



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Negara Tanjung Pati Km. 7 Sarilamak Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 400.7.22.1/1230/2/DPK-LK/X/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK PENDIDIKAN ISLAM TARATAK"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "TK PENDIDIKAN ISLAM TARATAK" yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional "TK PENDIDIKAN ISLAM TARATAK" yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan "TK PENDIDIKAN ISLAM TARATAK"

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada "MONALISA YUFISTA, S.Pd" untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama "TK PENDIDIKAN ISLAM TARATAK" yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Guguak.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI, S.Pd.SD., M.M

Nip.196803281992101001